



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **22** TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN

USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan program/kegiatan yang berbasis pada penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah/ madrasah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan yang sehat dan bersih, maka perlu diselenggarakan usaha kesehatan di setiap sekolah/madrasah;
 - c. bahwa dalam rangka merealisasikan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 6/X/PB/2014, dan Nomor : 73 Tahun 2014, Nomor : 41 Tahun 2014, dan Nomor : 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - d. bahwa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 6/X/PB/2014, dan Nomor: 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, dan Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unit-unit organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pendidikan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPTD Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas.
9. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD dan SMP yang dikelola dibawah naungan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Musi Rawas.
10. Madrasah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Roudathul Anfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah serta Pondok Pesantren yang dikelola dibawah Naungan Kementrian Agama yang ada di Kabupaten Musi Rawas.
11. Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara isik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

14. Tim Pembina UKS/M, selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M.
15. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah.

BAB II
ASAS, SASARAN, DAN, TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pembinaan dan pengembangan UKS/M berasaskan pada :

1. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
2. kemanfaatan;
3. berkelanjutan;
4. partisipatif;
5. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
6. keadilan;
7. keterbukaan;
8. partisipatif; dan
9. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah mencakup :

- a. sasaran primer; dan
- b. sasaran sekunder.

Pasal 4

- (1) Sasaran primer sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a adalah peserta didik di sekolah/madrasah;
- (2) Sasaran sekunder sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah pimpinan dan/atau penanggungjawab sekolah/madrasah, tenaga kependidikan, pegawai/karyawan di sekolah/madrasah, warga masyarakat di lingkungan sekolah/madrasah, dan TP UKS.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

Tujuan pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah mencakup:

- a. tujuan umum; dan
- b. tujuan khusus.

Pasal 6

- (1) Tujuan umum dari pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/ madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar di setiap sekolah/madrasah, meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta lingkungan pendidikan yang sehat dan bersih sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis di lingkungan sekolah/madrasah dan di lingkungan masyarakat.
- (2) Tujuan Khusus dari pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah:
 - a. agar setiap peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk melaksanakan prinsip dan kebiasaan hidup sehat dan bersih;
 - b. agar setiap peserta didik memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan lingkungan sehat dan bersih di sekolah/madrasah, di rumah tangga, dan di lingkungan masyarakat; untuk melaksanakan prinsip dan kebiasaan hidup sehat dan bersih;
 - c. agar setiap peserta didik memiliki kepedulian untuk membantu setiap orang yang membutuhkan dan/atau bantuan kesehatan dan/atau perawatan; dalam usaha peningkatan lingkungan sehat dan bersih di sekolah/madrasah, di rumah tangga, dan di lingkungan masyarakat; untuk melaksanakan prinsip dan kebiasaan hidup sehat dan bersih;
 - d. agar setiap peserta didik berada dalam kondisi sehat baik secara fisik dan mental maupun secara sosial.

BAB III
LINGKUP PROGRAM/KEGIATAN UKS/M

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Program/kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M.
- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan; dan
 - c. Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat.

Bagian Kedua

Pendidikan Kesehatan

Pasal 9

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi aspek:

- a. peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap, dan ketrampilan untuk hidup sehat dan bersih;
- b. peningkatan kesadaran dan pembiasaan hidup sehat dan bersih, serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
- c. pelatihan dan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih guna diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 10

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan melalui kegiatan:

- a. Intra-kurikuler, yakni dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka kelas berlangsung.
- b. Ektra-kurikuler, yakni dilakukan pada saat jam pelajaran biasa, termasuk pada saat hari libur sekolah baik dilakukan dalam ruang kelas maupun di luar kelas.

Pasal 11

Pendidikan kesehatan melalui kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, dilakukan oleh tenaga pendidik bersama peserta didik yang dapat mencakup:

- a. bakti sosial;

- b. lomba atau kompetisi yang terkait dengan kesehatan;
- c. pemilihan kader kesehatan sekolah/madrasah berupa dokter cilik, perawat cilik, petugas Palang Merah;
- d. penyuluhan kesehatan dan budaya hidup sehat dan bersih; dan/atau
- e. latihan ketrampilan dalam rangka pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan
Pasal 12

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kegiatan kesehatan dari aspek promotif;
- b. kegiatan kesehatan dari aspek preventif (pencegahan terhadap penyakit); dan
- c. kegiatan kesehatan dari aspek rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Pasal 13

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek promotif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. penyuluhan kesehatan dan latihan ketrampilan pelayanan kesehatan pada peserta didik;
- b. deteksi dini terhadap tumbuh dan berkembangnya penyakit di sekolah/madrasah;
- c. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah/madrasah;
- d. pemberian gizi kepada peserta didik pasca sakit;
- e. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada peserta didik pasca sakit; dan/atau
- f. pemberantasan sarang nyamuk di sekolah/madrasah;
- g. pemberian informasi tentang gizi di sekolah/madrasah; dan/atau
- h. pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga dan apotik hidup;

Pasal 14

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, dapat diwujudkan dalam bentuk berupa:

- a. pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada peserta didik;
- b. Pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut secara berkala kepada peserta didik;
- c. pemberian upaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan/atau pertolongan pertama pada penanggulangan penyakit yang dialami oleh peserta didik;
- d. pemberian imunisasi kepada peserta didik;
- e. pemberian obat cacing kepada peserta didik; dan/atau
- f. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada peserta didik.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. pemberian obat pasca sakit peserta didik;
- b. pemberian tablet tambah darah kepada peserta didik pasca sakit;
- c. pemberian gizi kepada peserta didik pasca sakit;
- d. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada peserta didik pasca sakit; dan/atau
- e. pemberian rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit kepada peserta didik.

Bagian Keempat

Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat

Pasal 16

Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kegiatan bina lingkungan fisik; dan
- b. kegiatan bina lingkungan mental sosial.

Pasal 17

- (1) Kegiatan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat huruf a dimaksudkan untuk menjadikan sekolah/madrasah sebagai tempat proses belajar mengajar yang mampu menumbuhkan kesadaran, kesanggupan, dan ketrampilan peserta didik untuk membudayakan prinsip hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari.

- (2) Kegiatan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. pelaksanaan dan pemeliharaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan (tumbuhan dan/atau pohon-pohon di lingkungan sekolah/madrasah), dan kekeluargaan; dan
 - b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk kawasan bebas asap rokok atau kawasan terlarang rokok, pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan tindakan kekerasan baik bersifat fisik maupun mental.

Pasal 18

- (1) Kegiatan bina lingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, diwujudkan dengan kerjasama masyarakat sekolah/madrasah guna memupuk rasa solidaritas dan kepedulian sosial peserta didik.
- (2) Kerjasama bina lingkungan mental sosial sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b, mencakup kegiatan:
- a. kerjasama untuk belajar bersama dibawa bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah/madrasah;
 - b. kerjasama untuk belajar memecahkan persoalan sosial secara bersama-sama dibawa bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah/madrasah; dan atau
 - c. kerjasama untuk melakukan bakti sosial berupa penanaman pohon atau penghijauan dan pembersihan lingkungan secara bersama-sama dibawa bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah/madrasah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS/M, setiap sekolah/madrasah berhak untuk:

- a. mendapatkan bimbingan teknis operasional dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan UKS/M;
- b. mendapatkan bahan materi dan pedoman pembelajaran penyelenggaraan UKS/M dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap program penyelenggaraan UKS/M di sekolah/madrasah;
- c. mendapatkan informasi dari instansi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan UKS/M di daerah lain;
- d. mendapatkan bantuan bahan atau fasilitas dari instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung kegiatan bina lingkungan fisik di sekolah/madrasah;
- e. mendapatkan bantuan berupa fasilitas dan dana dari pemerintah, pemerintah daerah, dan dari pihak dalm rangka memajukan penyelenggaraan UKS/UKM di sekolah/madasah; dan
- f. lain-lain bantuan yang terkait dengan penyelenggaraan UKS/M di sekolah/madrasah, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalm Pasal 19, setiap sekolah/madrasah berhak mengikuti lomba atau kompetisi yang terkait dengan penyelenggaraan UKS/M.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS/M, setiap sekolah/madrasah berkewajiban untuk menyediakan sarana atau fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan bersih di sekolah/madrasah.
- (2) Sarana atau fasiltas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan bersih sebagaimana di maksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Toilet atau WC yang cukup dan terpisah untuk peserta didik laki-laki dan perempuan, serta memenuhi standar kesehatan;
 - b. Saluran pembuangan air kotor atau limbah kotoran manusia yang layak dari segi standar kesehatan;
 - c. tempat pembungan sampah (TPS) yang cukup dan memadai untuk sampah organik dan sampah organik; dan

- d. taman yang berisi tumbuhan atau bunga yang memiliki nilai estetika (keindahan).

Pasal 22

- (1) Setiap sekolah/madrasah wajib menanam dan/atau memelihara pohon pelindung di lingkungan sekolah/madrasah sepanjang tidak menimbulkan potensi bahaya bagi komunitas sekolah/madrasah, bangunan gedung sekolah, dan fasilitas lain di lingkungan sekolah.
- (2) kewajiban menanam dan/atau memelihara pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi sekolah/madrasah yang memiliki keterbatasan ruang di lingkungan sekolah/madrasah.

Pasal 23

Dalam hal lingkungan sekolah/madrasah memfasilitasi tersedianya kantin, pimpinan dan/atau penanggung jawab sekolah/madrasah berkewajiban untuk memastikan bahwa kantin yang tersedia di lingkungan sekolah/madrasah beradab dalam kondisi sehat dan bersih.

BAB V

TP UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Bupati memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memajukan atau meningkatkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TP UKS/M Kabupaten.

Bagian Kedua

TP UKS/M Kabupaten

Pasal 25

- (1) TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) memiliki anggota yang terkait dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten;

- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); dan
 - f. PD dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, memiliki sekretariat tetap yang kedudukannya berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 27

TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- f. Melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
- g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
- h. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
- i. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik didalam maupun diluar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- k. meng Gandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk sekolah/madrasah;
- l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; dan
- m. melaksanakan ke tatau sahaan TP UKS/M Kabupaten.

Bagian Ketiga
TP UKS/M Kecamatan
Pasal 28

- (1) Bupati mendelegasikan pembentukan TP UKS/M Kecamatan kepada Camat di Kecamatan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Kecamatan;
 - b. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM);
 - d. Pengawas Pendidikan Agama (PPA); dan
 - e. instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan dikantor kecamatan.

Pasal 30

TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
- b. membina dan melaksanakan UKS/M;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
- e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
- f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M Kabupaten; dan
- i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana UKS/M

Pasal 31

- (1) Camat mendelegasikan pembentukan Tim Pelaksana UKS/M di setiap sekolah/madrasah yang ada di desa/kelurahan.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah yang terdiri dari Unsur:
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Sekolah/Madrasah;
 - c. Puskesmas;
 - d. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan;
 - e. Pendidik;
 - f. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - g. Komite sekolah / madrasah; dan
 - h. Pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

Pasal 32

Tugas Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- b. melaksanakan Trias UKS/M;
- c. menjalin kerjasama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait, dan masyarakat;
- d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M Kecamatan dengan tembusan kepada TP UKS/M Kabupaten; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.

BAB VI
LOMBA/KOMPETISI UKS/M

Pasal 33

TP UKS/M Kabupaten dapat menyelenggarakan lomba/kompetisi antar sekolah/madrasah se-daerah terkait dengan penyelenggaraan program dan/ atau kegiatan UKS/M.

Pasal 34

Tata cara lomba/kompetisi antar sekolah/madrasah se-daerah terkait dengan penyelenggaraan program dan/ atau kegiatan UKS/M, serta panitia penyelenggaraan lomba/kompetisi dan standar penilaian lomba/kompetisi penyelenggaraan UKS/M, ditetapkan oleh TP UKS/M Kabupaten.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

Inspektorat berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di daerah.

Pasal 36

Pelaporan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan, meliputi: jenis, tenaga dan hasil penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI

Pasal 37

- (1) TP UKS/M kabupaten/kota, TP UKS/M Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan UKS/M; dan
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 38

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Warga masyarakat wajib berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di daerah;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. membantu memelihara kebersihan sekolah/madrasah di sekitar tempat tinggalnya;
 - b. tidak merusak pohon-pohon, tanaman atau apotik hidup yang ada di halaman sekolah/madrasah;
 - c. tidak membuang sampah atau kotoran di halaman dan/atau disekitar pagar sekolah/madrasah;
 - d. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), ketika berkunjung ke sekolah/madrasah;
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik;
 - f. menyampaikan informasi ke sekolah/madrasah jika melihat atau mendengar adanya peserta didik yang mengalami kecelakaan di sekolah/madrasah;
 - g. memberi pertolongan pertama kepada peserta didik jika mengalami kecelakaan secara tiba-tiba;
 - h. menyampaikan teguran kepada setiap orang yang sengaja merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M; dan
 - i. melaporkan kepada petugas yang berwajib jika melihat atau menemukan orang yang merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M.

Pasal 40

Selain bentuk peran-serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, peran serta warga masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan berupa bahan, asilitas dan/atau dana dalam mendukung kemajuan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di sekolah/madrasah terdekat dengan tempat tinggalnya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas, sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal 1 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 22